

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sistem perekonomian dalam suatu negara yang memiliki peran dalam aktivitas jasa keuangan adalah sistem keuangan, yang mana dijalankan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan memiliki fungsi utama yakni sebagai penyedia akses intermediasi dari masyarakat yang memiliki dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang mana dana tersebut akan digunakan untuk membeli barang ataupun jasa serta investasi¹.

Secara umum lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank²:

1. Lembaga Keuangan Non Bank: Penghimpunan melalui surat berharga, pinjaman, dan penyertaan. Penyalur dana untuk investasi.
2. Bank: Penghimpun dana melalui tabungan, giro, deposito, surat berharga, kredit dari lembaga lain. Penyalur dana untuk investasi, konsumsi, dan modal, kepada badan usaha serta individu, untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

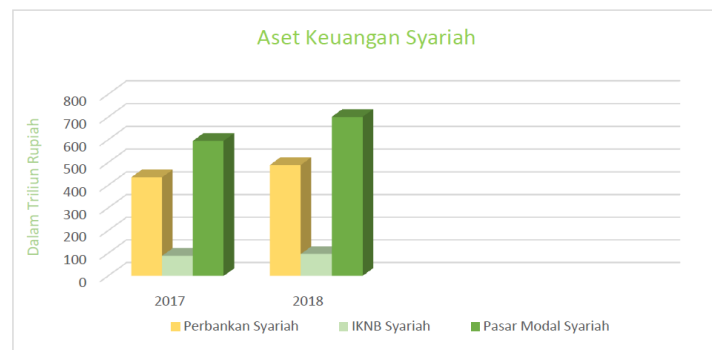
Peran LKNB terhadap perekonomian memiliki manfaat yang cukup besar, termasuk LKNB syariah juga memiliki kekuatan di dalam industri

¹ Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

² Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 34.

keuangan syariah. Berdasarkan data yang disajikan oleh OJK aset LKNB syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun³.

Gambar 1.1: Perkembangan Nilai Aset Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2018 (Triliun Rupiah)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Total aset keuangan syariah secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai 1.1229,77 triliun rupiah. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 13,97%. Begitu pula dengan aset IKNB sendiri yang mana pada tahun 2017 mencapai 99,13 triliun rupiah dan pada tahun 2018 mencapai 97,12 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan pada aset keuangan syariah di Indonesia⁴.

Lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu sektor dalam LKNB dapat mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara⁵. LKNB dikelompokkan menjadi empat jenis. *Contractual institution* (LKNB yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk jaminan

³ OJK RI, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia," last modified 2018, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/2018.aspx>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2021.

⁴ Ibid, 6.

⁵ Lina Marlina and Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya," *Jurnal Ecodemica* 2, no. 1 (2018): 126.

ketika terjadi resiko). *Investment institution* (LKNB yang usahanya berhubungan dengan kegiatan pasar modal). *Finance companies* (LKNB yang menyediakan berbagai macam pembiayaan). Serta lembaga keuangan bukan bank lainnya yang bergerak diluar tiga jenis tersebut⁶.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang didirikan dan dijalankan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu tujuan dari praktik lembaga keuangan syariah tidak semata-mata mencari profit belaka, namun terdapat unsur syariah dan unsur kemanusiaan didalamnya⁷. Lembaga keuangan syariah diimplementasikan pula di lingkungan pondok pesantren. Potensi pondok pesantren didukung oleh jumlah pondok pesantren yang besar serta mayoritas penduduk muslim di negara ini merupakan peluang untuk dapat mengembangkan inklusi keuangan syariah⁸.

Tabel 1.1: Data Pondok Pesantren di Indonesia Tahun 2019

No	Provinsi	Pesantren	Jumlah Santri	
			Mukim	Tidak Mukim
1	Aceh	1177	124,556	50,974
2	Sumatera Utara	183	58,426	11,554
3	Sumatera Barat	211	24,695	10,602
4	Riau	233	38,252	13,051

⁶ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 30.

⁷ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65.

⁸ Fitria Nurma Sari and Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri Pondok Pesantren Darussalam Kediri Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 26.

5	Jambi	229	38,058	8,466
6	Sumatera Selatan	317	39,225	29,164
7	Bengkulu	52	7,06	2,227
8	Lampung	676	32,469	31,75
9	Bangka Belitung	53	7,398	3,398
10	Kepulauan Riau	63	7,691	5,423
11	DKI Jakarta	102	17,355	6,568
12	Jawa Barat	8343	148,987	306,728
13	Jawa Tengah	3787	166,605	132,269
14	DI Yogyakarta	319	30,858	14,271
15	Jawa Timur	4452	323,293	241,006
16	Banten	4579	60,897	96,042
17	Bali	90	5,222	2,859
18	Nusa Tenggara Barat	684	126,881	122,961
19	Nusa Tenggara Timur	27	1,933	822
20	Kalimantan Barat	245	26,15	12,839
21	Kalimantan Tengah	76	8,406	6,316
22	Kalimantan Selatan	214	46,259	27,48
23	Kalimantan Timur	163	21,854	9,871
24	Kalimantan Utara	21	2,39	278
25	Sulawesi Utara	22	2,079	1,865
26	Sulawesi Tengah	88	7,147	3,255
27	Sulawesi Selatan	289	43,091	30,613
28	Sulawesi Tenggara	86	8,995	6,15
29	Gorontalo	28	3,333	3,989
30	Sulawesi Barat	74	8,064	3,237
31	Maluku	16	1,056	264

32	Maluku Utara	20	2,073	2,897
33	Papua	37	2,109	2,268
34	Papua Barat	18	1,294	1,099

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Berdasarkan data berupa informasi yang disajikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam situs resminya Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP), pesantren memiliki berbagai macam potensi di beberapa bidang yang bisa dikembangkan, diantaranya: perkebunan, teknologi, olahraga, seni budaya, koperasi, UKM, ekonomi syariah, dll⁹.

Potensi pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi syariah ada tiga yakni: *Pertama*, sebagai agen perubahan dimensi kehidupan sosial. Dimana mengubah aktivitas ekonomi dari memuaskan kebutuhan jasmani menjadi aktivitas ekonomi yang *ta'abbudi* (bernilai ibadah). Serta mengubah orientasi profit menjadi orientasi yang memaksimalkan *masalahah*¹⁰.

Kedua, berperan dalam mengembangkan keilmuan ekonomi syariah. Pesantren diakui sebagai lembaga yang mengkader ulama dan dai yang berpotensi menjadi ulama ekonomi islam dan tentu diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi LKS¹¹.

⁹ Kemenag RI, "Pangkalan Data Pondok Pesantren," last modified 2019, <https://ditpdpondren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

¹⁰ Ugin Lugina, "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 56.

¹¹ Ibid, 58.

Ketiga, mengimplementasikan teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Jika pesantren berhasil untuk mengembangkan potensi ekonomi syariahnya maka otomatis akan diikuti oleh masyarakat¹².

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di pondok pesantren adalah *baitul mal wa tamwil* (BMT). BMT merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi dengan prinsip bagi hasil guna meningkatkan ekonomi pengusaha kecil. Produk yang ada pada BMT bermacam-macam seperti pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan kecil, dan lainnya¹³. Secara yuridis BMT di Indonesia berdiri berdasarkan adanya Undang Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Presiden (PP) No. 72 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil¹⁴.

Untuk mengetahui keberhasilan BMT dalam melaksanakan tugasnya maka diperlukan adanya pengukuran pada kinerjanya. Salah satunya adalah melalui pengukuran kinerja keuangan¹⁵. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, serta kemandirian.¹⁶ Selain itu BMT sebagai

¹² Ibid, 59.

¹³ Sri Murwanti and Muhammad Sholahuddin, "Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri," *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Papers Sancall 2013* (2013): 300.

¹⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 317.

¹⁵ Muhammad Bahanan, "Analisis Kinerja BMT-UGT Sidogiri Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard Dan Analytical Hierarchy Process," *Journal Citation Reports / Social Sciences Edition*, 2018: 2.

¹⁶ Pandi Afandi, "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang," *Jurnal Among Makarti* 7, no. 13 (2014): 28.

lembaga keuangan mikro syariah menggunakan alat ukur yang berbasis syariah. Dalam hal ini penulis mengukur kinerja BMT menggunakan metode *maqashid syariah index*¹⁷. Sedangkan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan BMT menggunakan metode CAMEL.

Maqashid Syariah Index (MSI) merupakan alat ukur lembaga keuangan syariah yang digunakan untuk mengetahui kinerjanya baik dari segi keuangan maupun segi tujuan syariah. Metode *maqashid syariah index* yang dipakai merupakan teori yang dikembangkan oleh Abu Zahra. Berdasarkan teori Abu Zahra *maqashid syariah* memiliki tiga tujuan yaitu *tahdzibul fardh* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kebaikan/kemanfaatan)¹⁸.

Sedangkan CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja bank yang telah ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dari berbagai indikator yang dapat mempengaruhi kondisi dan perkembangannya¹⁹. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia juga bisa memakai CAMEL untuk mengukur tingkat kesehatan keuangannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rian Syaputra Lubis dengan judulnya yakni “Analisis Kinerja *Baitul Maal wa Tamwil* Berdasarkan

¹⁷ Rian Syaputra Lubis, “Analisis Kinerja Baitul Maal Wa Tamwil Berdasarkan Maqasid Syariah Index (Studi Pada BMT Mekar Da’wah),” *Skripsi* (2020): 1.

¹⁸ Lia Anggraeni Prasetyowati and Luqman Hakim Handoko, “Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP),” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2019): 110.

¹⁹ Widaryanti, “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengelolaan Internal BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT Di Kota Semarang),” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 11, no. 1 (2014):15.

Maqashid Syariah Index (Studi pada BMT Mekar Da'wah)" hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan kinerja BMT Mekar Da'wah dari tahun 2016 ke tahun 2017 dengan menggunakan tiga indikator MSI, yakni *tahzib al-fard*, *iqamah al-adl*, dan *jalb al-maslahah*²⁰.

Sedangkan penelitian terdahulu oleh A. Dharnaeny Taufik dengan judulnya yaitu "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Hasa Mitra dengan Metode CAMEL (Periode 2006-2010)" dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa tingkat kesehatan BPR Hasa Mitra periode 2006 hingga 2010 mendapatkan predikat sehat dengan nilai CAMEL rata-rata 99,40²¹.

Dengan demikian penulis ingin mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan BMT Robitul Ummah yang berada di salah satu pondok pesantren di Madura jika dianalisis menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* dan metode CAMEL. Penulis memilih objek penelitian tersebut karena sebagai lembaga keuangan yang terhitung baru berdiri, namun perkembangan asetnya begitu pesat. Dalam kurun waktu ± 2 tahun berjalan aset BMT Robitul Ummah sudah mencapai 2 Milyar lebih dengan jumlah nasabah ± 276 . Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Robitul Ummah Pondok Pesantren Al-Fatih terkait kinerjanya. Apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah dan sudah memberikan kemaslahatan untuk masyarakat, *stakeholder*, maupun

²⁰ Lubis, "Analisis Kinerja Baitul Maal wa Tamwil Berdasarkan Maqasid Syariah Index (Studi Pada BMT Mekar Da'wah). *Skripsi*. 2020"

²¹ A. Dharnaeny Taufik, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Hasa Mitra Dengan Metode CAMEL (Periode 2006-2010)," *Skripsi*.2012.

pegawainya serta apakah kinerja keuangannya sudah memiliki tingkat kesehatan yang baik atau tidak. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan BMT Masalah Robitul Ummah Pesantren Al-Fatih dengan Metode *CAMEL* dan *Maqashid Syariah Index* (Periode 2019-2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan BMT Masalah Robitul Ummah Pesantren Al-Fatih dengan Metode *CAMEL* dan *Maqashid Syariah Index* (Periode 2019-2020)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kinerja Keuangan BMT Masalah Robitul Ummah Pesantren Al-Fatih dengan Metode *CAMEL* dan *Maqashid Syariah Index* (Periode 2019-2020).

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi penulis mengenai kinerja keuangan BMT MRU yang dianalisis dengan metode *CAMEL* dan *Maqashid Syariah Index* .

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa ekonomi syariah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai objek penelitian, sekaligus dapat dijadikan referensi untuk memilih BMT yang diinginkan berdasarkan kondisi kinerjanya sebagai penyedia jasa keuangan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penulis menguraikan penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi, Agus Muhammad Irsad. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019) dengan judul “Analisis Kinerja *Baitul Maal wat Tamwil* dengan Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syariah Index* (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BMT Bina Ummat Sejahtera berdasarkan tujuan pertama menunjukkan performa yang kurang baik, tujuan kedua menunjukkan performa yang cukup baik, dan tujuan ketiga menunjukkan performa yang baik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah predikat kinerja keuangan didasarkan pada perbedaan periode laporan keuangan tahunan bukan pada tiga indikator MSI.
2. Skripsi, Marlupi Nanda Permata Sari. Program Studi Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2006) dengan judul

“Analisis Kinerja Perbankan dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi pada Bursa Efek Jakarta Periode 2002-2004)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari CAR, RORA, Profit Margin, ROA, BOPO, dan LDR merupakan variabel yang dapat membedakan tingkat kesehatan bank, dan ROA merupakan variabel yang paling dominan dalam pembeda tingkat kesehatan bank. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada rasio yang digunakan meliputi NPM sebagai rasio untuk mengukur aspek manajemen dan KAP untuk mengukur aspek kualitas aktiva produktif.

3. Skripsi, Rian Syaputra Lubis. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) dengan judul “Analisis Kinerja Baitul Maal wa Tamwil Berdasarkan Maqashid Syariah Index (Studi pada BMT Mekar Da’wah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan kinerja MSI pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan dua metode sekaligus yaitu maqashid syariah index dan metode CAMEL.
4. Skripsi, Ahmad Frandik Oktoberta. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura (2018) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Menggunakan Metode Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) dan Kinerja Keuangan Rasio Profitabilitas Periode 2012-2016 (Studi Komparatif Bank Syariah

Mandiri dan Bank BNI Syariah)”. Hasil penelitian menggambarkan dan menetapkan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki nilai tertinggi Sharia Maqashid Index dan Comparative Performance Index sebesar 1,38 dan 119,72. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dalam penelitian ini berupa *baitul maal wa tamwil* dan rasio kinerja yang dipakai yakni rasio rentabilitas.

5. Skripsi, Rachmad Halim Anggara Putra. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan kinerja setiap bank syariah dalam diagram perbandingan maqashid syariah index dan RGEC. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai yakni maqashid syariah index dan CAMEL.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibedakan menjadi lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori membahas mengenai beberapa teori yang terkait dengan penelitian penulis, seperti *baitul maal wa tamwil* (BMT), *maqashid syariah index* (MSI), dan pondok pesantren.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian membahas mengenai metode yang hendak diterapkan dalam mengolah data penelitian, seperti jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan membahas mengenai gambaran secara rinci objek penelitian dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya terkait variabel yang harus ditambahkan untuk penelitian terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian daftar pustaka berisi rujukan dalam penelitian yang berupa buku, jurnal, serta website resmi sebagai penunjang penelitian.